



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah bisnis sudah sangat familiar dalam masyarakat kita. Baik bisnis yang dilakukan hanya di dalam negeri maupun bisnis yang dilakukan antarnegara. Pada masa sekarang hampir semua negara saling mengadakan hubungan perdagangan internasional untuk menunjang pembangunan ekonominya. Tak ada satu negara manapun juga di dunia ini¹ yang mampu memenuhi kebutuhannya hanya dengan mengandalkan barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negerinya sendiri. Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak.

¹Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 100.

Berdasarkan perspektif Islam, bisnis telah menjadi perhatian para ilmuwan muslim. Ibnu Kaldun seorang sosiolog muslim, telah memberikan andil pemikiran dalam permasalahan ini.² Ia mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan, dan suka sama suka dalam melakukan transaksi.³ Azaz yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah dalam Surat an-Nisâ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.⁴ Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Perdagangan antarnegara (perdagangan internasional) lebih rumit dibandingkan perdagangan dalam negeri, karena perdagangan antarnegara melintasi batas-batas negara dan berhubungan dengan pemerintahan lain,

²Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 153.

³Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, h. 95.

⁴larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

⁵QS. An-Nisaa' (4): 29. Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

meliputi mata uangnya, politik ekonominya maupun sistem atau peraturan tata niaga pemerintah tersebut.⁶

Kehadiran lembaga keuangan dalam hal ini bank sangat dibutuhkan untuk mempermudah transaksi bisnis internasional yang mana para pelakunya (eksporir dan importir) terpisah secara geografis dan geopolitis,⁷ bahkan tidak saling kenal mengenal antara satu sama lain yang dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam pembayaran. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik dimana eksportir wajib melakukan penyerahan barang dan berhak menerima pembayaran atas penyerahan barang. Disisi lain importir wajib melunasi harga barang dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Salah satu mekanisme ekonomi yang dijadikan instrumen untuk mendukung perdagangan internasional ini adalah melalui instrumen *Letter of Credit (L/C)*. *Letter of Credit (L/C)* adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri (antar pulau) atau arus barang ke luar negeri (ekspor-impor). Peranan bank dalam cara pembayaran ekspor impor dengan sarana L/C yaitu pihak bank penerbit bertindak sebagai pengganti importir. *Letter of Credit(L/C)* yang diterbitkan oleh bank tersebut adalah atas nama dan untuk kepentingan importir. Pembayaran akan dilakukan oleh pihak bank

⁶

⁶T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 32.

⁷Ivan Martua, "Tinjauan Yuridis Terhadap Letter of Credit Fiktif pada BNI 46 dari Segi Ekonomi Bisnis", *Thesis*, <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=83035>, diakses tanggal 2 Februari 2013.

sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam L/C.⁸ Fasilitas yang diberikan oleh bank adalah berupa penangguhan pembayaran.

Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C tersebut antara lain adalah adanya pengekangan/pengawasan devisa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukannya suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan bahasa, adat kebiasaan dan prosedur, tetapi L/C tidak mengenal perbedaan-perbedaan itu. Dengan kata lain L/C menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara eksportir dengan importir melalui itikad baik kedua belah pihak.⁹

Menghadapi keinginan masyarakat muslim Indonesia sebagai umat mayoritas di negara ini yang ingin mengaplikasikan keislaman secara *kâffah* (menyeluruh) dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam melakukan transaksi bisnis, maka jasa perbankan syariah yang melayani transaksi bisnis seperti *Letter of Credit* (L/C) sangat diharapkan keberadaannya, mengingat L/C yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional dalam prakteknya masih menerapkan bunga, hal mana yang sangat ditentang oleh syariat Islam.

Adapun pengaturan L/C dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat(1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas *Letter of Credit*

⁸Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 443.

⁹Ivan Martua, "Tinjauan Yuridis Terhadap Letter of Credit Fiktif pada BNI 46 dari Segi Ekonomi Bisnis", *Thesis*, <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=83035>, diakses tanggal 2 Februari 2013.

atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana L/C yang sesuai dengan prinsip syariah secara khusus, namun pada pasal 1 angka 12 dijelaskan tentang prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹¹

Sebelum diundangkannya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan fatwa dalam hal *Letter of Credit* (L/C) ini dengan mengajukan sejumlah argumen normatif sebagai dasar hukum transaksi menggunakan instrumen L/C dalam perdagangan internasional.¹² Salah satu ayat yang dirujuk para ulama untuk dijadikan justifikasi atas instrumen perdagangan internasional adalah Surat al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang¹³ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

¹⁰Lihat pasal 19 ayat (1) huruf p Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹Lihat pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹²Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, h. 101.

¹³barang tanggungan (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

*menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999. Lembaga ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Di samping itu, DSN juga berperan sebagai pengawas, pengarah, dan pendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Lembaga DSN beranggotakan para ahli hukum Islam, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah.¹⁵

Aturan tentang L/C Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah. Kedua fatwa ini memaparkan prinsip-prinsip syariah tentang perdagangan antar negara sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa *Letter of Credit* yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan akad-akad seperti *wakâlah bil ujah, qardh, murabahah, salam, istisna', musyarakah,*

¹⁴QS. Al-Baqarah (2): 283. Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

¹⁵Agustianto, "Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah", <http://www.agustiantocentre.com>, *Artikel Perbankan Syariah*, diakses tanggal 22 Februari 2013.

mudharabah, dan *hawalah*¹⁶ yang merupakan instrumen-instrumen penting yang dimiliki bank Islam untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan.¹⁷ Namun belakangan ini pada tahun 2007, DSN-MUI mengeluarkan fatwa baru berkenaan dengan *Letter of Credit* yaitu fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*.

Pengertian akad *kafâlah* adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl 'anhu* atau *ashîl*). Sehingga dalam transaksi ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit* Syariah terdapat unsur saling tolong menolong sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah [5]: 2 yang juga menjadi salah satu landasan hukum yang digunakan dalam fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya¹⁸

¹⁶Lihat fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah dan fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.

¹⁷Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, h. 102.

¹⁸QS. Al-Maidah (5): 2. Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tersebut mungkin diharapkan dapat menjadi rujukan dalam inovasi produk bagi perbankan syariah di Indonesia di tengah persaingan dengan bank konvensional. Namun inovasi semacam ini juga perlu diperhatikan hukum yang terkait dengan akad-akad yang digunakan sehingga dapat membedakan produk-produk bank syariah dengan bank konvensional, sehingga tidak muncul tuduhan yang mengatakan bahwa produk bank syariah itu hanyalah jiplakan (*copy paste*) semata dari bank konvensional yang ditambah label atau akad-akad syariah.

Masyarakat muslim Indonesia yang berkecimpung langsung di dunia bisnis perlu mengetahui hukum syariah dalam setiap transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka pun dapat terhindar dari praktek *gharar* dan *riba*. Maka atas dasar itulah peneliti tergerak untuk mengkaji salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* yang sedikit banyaknya diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia dalam bertransaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti mengkaji fatwa tersebut dengan menggunakan perbandingan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi tentang pendapat mereka bagaimana hukum *kafâlah bi al-ujrah* dalam jasa pembiayaan *Letter of Credit* tersebut.ð

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pembiayaan *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*?
2. Apakah perbedaan dan persamaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi dan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan di dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang pandangan ulama Syafi'i khususnya Al-Mawardi dan ulama Hanafi yaitu Ibnu Nujaim mengenai akad *kafâlah* jika disertai dengan *ujrah* (upah) yang diberikan kepada pihak bank sebagai penjamin (*kâfil*). Sehingga dapat dikomparasikan antara kedua pendapat mazhab tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad *kafâlah bi al-ujrah* pada jasa *Letter of Credit* (L/C). Hukum Islam yang dimaksud yaitu dari perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara mazhab Syafi'i, Hanafi dan fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai akad *Kafâlah bi al-Ujrah* pada *Letter of Credit* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil

penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis atau akademis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam bidang muamalah dalam hal hukum penerapan akad *kafâlah bi al-ujrah* pada jasa *Letter of Credit* dalam perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai panduan dan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak yang berkecimpung di dunia bisnis dalam menerapkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah agar terhindar dari *riba'* dan *gharar* terhadap peningkatan kualitas pelayanan prima demi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dalam perekonomian di Indonesia. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri ialah, dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai akad *kafâlah bi al-ujrah* yang digunakan pada jasa *Letter of Credit* perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

Manfaat lainnya yaitu menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan.

F. Definisi Operasional

1. Fatwa

Fatwa merupakan jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.¹⁹

2. *Letter of Credit* (L/C)

Letter of Credit (surat kredit berdokumen) adalah suatu bentuk jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁰

3. *Kafâlah*

Menurut Bank Indonesia, *kafâlah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikansatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.²¹

4. Mazhab

Mazhab adalah haluan atau aliran pemikiran mengenai hukum fikih yg menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i).²²

¹⁹MUI, *HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975*, (Jakarta: ERLANGGA, 2011), h. 5.

²⁰Y. Sri Susilo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 90.

²¹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 31.

²²KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²³

Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum yaitu²⁴ meneliti asas-asas hukum Islam berupa mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi yang berkaitan dengan penerapan akad *kafâlah bi al-ujrah* pada *Letter of Credit*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif analitis²⁵ karena penelitian ini menganalisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan akad *Kafâlah bi al-Ujrah* menggunakan dalil-dalil hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak perlu dukungan data dalam bentuk angka. Selanjutnya, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*),²⁶ sebab peneliti

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 41.

²⁵Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syari'ah), h. 22.

²⁶Tim Penyusun, *Pedoman*, h. 23.

menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam dalil-dalil fikih ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap akad *kafâlah bi al-ujrah*. Selain itu jenis pendekatan lainnya adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*),²⁷ karena peneliti menelaah hukum yaitu fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* dengan membandingkannya menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁹ Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 132-133.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 41.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 31.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini³¹ yang meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter Of Credit* dengan Akad *Kafâlah Bi al-Ujrah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit Impor*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter Of Credit Ekspor*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafâlah* serta kitab-kitab fiqh klasik menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³² berupa hasil-hasil penelitian/pendapat pakar hukum mengenai akad *kafâlah*, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini misalnya buku fikih muamalah, buku tentang *Letter of Credit*, buku perbankan, jurnal, dokumen dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian, serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat diunduh pada *website* atau situs-situs *online* lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

³¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 31.

³²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 32.

tersebut merupakan bahan non hukum berupa kamus hukum dan non hukum, ensiklopedi, buku-buku mengenai ekonomi, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta dokumentasi. Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan, fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang kegiatan ekonomi *syari'ah* dan dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi, dilakukan secara sistematis. Hasil penelusuran bahan hukum dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah langkah-langkah atau cara-cara peneliti mengadakan penelitian untuk mencari data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

³³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 30.

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.³⁴

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali pada bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yaitu kitab mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafiberkaitan dengan akad *kafâlah*.

b. *Coding*

Tujuan dari *coding* adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan, yaitu dengan memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (*literature*, buku, atau dokumen), dan urutan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.

c. *Verifying*

Yaitu pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

Peneliti melakukan *verifying* dengan pengecekan pada kitab-kitab mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, buku fiqh muamalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan akad *kafâlah*.

³⁴Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt), t.h.

d. *Analiysing*

Proses analisis ini peneliti lakukan dengan cara membandingkan antara data-data yang diperoleh dari kitab fiqh mazhab Syafi'i dan kitab fiqh Hanafi, kitab-kitab fiqh lainnya, buku muamalah, dan kitab fiqh kontemporer yang berkaitan dengan akad *kafâlah*.

e. *Concluding*

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasikan yang dilanjutkan dengan menganalisa data tentang pandangan para *fuqahâ'* mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap akad *kafâlah bi al-ujrah* pada pembiayaan ekspor impor dengan *Letter of Credit*. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun, beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian ini. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Heni Purwati

Penelitian terdahulu yang dilakukan di tahun 2009 dalam bentuk skripsi oleh Heni Purwati, S1 Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter Of Credit (L/C)* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam³⁵

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang pembiayaan ekspor-impor melalui *Letter Of Credit (L/C)* di Bank Mandiri Syari'ah Surabaya. Selanjutnya data tersebut akan dianalisa dalam perspektif hukum Islam dengan aplikasinya.

³⁵Heni Purwati, "Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui *Letter Of Credit (L/C)* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Bank Mandiri Syariah Surabaya memberikan fasilitas *Letter of Credit* untuk pembiayaan ekspor impor, supaya para pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik meskipun dilakukan antar negara. Sedangkan pihak bank juga mendapat keuntungan, serta mendapatkan imbalan jasa dari pemohon. Dan menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan *Letter of Credit* oleh pihak nasabah kepada Bank Syari'ah Mandiri adalah boleh (*mubah*) dan sah, karena sudah sesuai dengan hukum Islam terutama dengan akad *wakalah*, serta di dalamnya terkandung unsur tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan dengan menghindari *mafsadah* dan adanya kerelaan di antara para pihak.

2. Farid Chairmawan

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan di tahun 2008 dalam bentuk skripsi oleh Farid Chairmawan dari Universitas Sumatera Utara Jurusan Hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor Yang Menggunakan *Letter Of Credit*³⁶

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini ialah mengenai prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan L/C, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan eksportir dan importir dalam menggunakan L/C,

³⁶Farid Chairmawan, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor Yang Menggunakan *Letter Of Credit*", *Skripsi*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12156/1/09E01666.pdf>, diakses tanggal 5 Desember 2011.

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam dokumen L/C, dan akibat hukum pada importir yang tidak melakukan pembayaran kredit.

Dalam prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan L/C, hal utama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas perjanjian jual beli. Kemudian importir akan membuka L/C di bank pembuka, yang akan meneruskan ke bank penerus hingga ke eksportir. Kemudian eksportir meninggalkan barang-barang tersebut dan mendapat dokumen-dokumen pengapalan. Dokumen-dokumen tersebut disertai wesel diberikan kepada bank penerus untuk dinegosiasi (dibeli), selagi barang-barang dikirim kepada importir. Kemudian bank penerus mengirimkan dokumen-dokumen eksportir pada bank pembuka untuk meminta ganti rugi (*reimburse*). Kemudian bank pembuka memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam L/C. Apabila sesuai, maka bank pembuka akan meminta importir untuk membayar kewajiban kreditnya. Dan akhirnya bank pembuka akan memberikan ganti rugi kepada bank penerus sesuai dengan nilai yang ditentukan. Selain itu penyimpangan-penyimpangan (*discrepancies*) yang terjadi di dalam dokumen L/C dibagi menjadi dua golongan, yaitu *correctable discrepancies* adalah penyimpangan kecil yang disebabkan oleh kekeliruan pada saat penyiapannya dan dapat diperbaiki oleh eksportir selama waktu berlaku L/C masih memungkinkan. Dan *uncorrectable discrepancies* adalah penyimpangan besar yang tidak dapat diperbaiki langsung oleh eksportir.

3. Dian Mandayani Ananda

Penelitian terdahulu ini berbentuk tesis yang ditulis oleh Dian Mandayani Ananda dari Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang ditulis pada tahun 2010³⁷ yang berjudul Analisis Hukum Terhadap L/C Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada penelitian yang dilakukan Dian memaparkan mengenai ketentuan L/C yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip L/C yang terkandung dalam UCP 600 dapat diterapkan pada L/C Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional, L/C Syariah dapat mengaplikasikan berbagai macam model akad yaitu: akad *wakâlah bil ujah*, *wakâlah bil ujah* dan *qardh*, *murabahah*, *salam* dan *murabahah*, *wakâlah bil ujah* dan *mudharabah*, *musyarakah* dan *al bai'*. Dari berbagai macam model akad yang dapat diaplikasikan tersebut, akad *wakâlah bil ujah* dinilai paling tepat dan paling minim resiko serta sesuai dengan tujuan keberadaan L/C yaitu mempermudah proses perdagangan internasional. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada norma hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana harusnya hubungan antara kontrak dasar dengan perjanjian L/C itu sendiri sebagaimana UCP 600 telah mengatur prinsip Independensi, *Complying Presentation dan Deals With Documents Only*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang berbagai akad yang dapat daplikasikan dapat

³⁷Dian Mandayani Ananda, "Analisis Hukum Terhadap L/C Syariah Berdasarkan Undang-undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah", *Thesis*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18899>, diakses tanggal 2 Februari 2013.

perjanjian L/C, ternyata hanya L/C dengan akad *wakalah bil ujah* saja yang dapat diterapkan prinsip Independensi, *Complying Presentation* dan *Deals With Documents Only* tersebut. Dengan eksistensi L/C syariah yang benar-benar syar'i dengan mekanisme yang praktis, aman dan mudah serta ditopang oleh peraturan yang memadai, maka transaksi bisnis internasional tidak akan menjadi suatu hal meragukan bagi pebisnis yang ingin menjalankan prinsip syariah dalam bisnisnya. Bahkan konsep L/C Syariah ini juga dapat melintasi ruang dan waktu, apalagi wilayah dan negara, karena kesempurnaannya dapat dijadikan pedoman oleh siapa saja, dan tidak kalah bersaing dengan L/C konvensional.³⁸

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Obyek Formal	Obyek Materil
1	2	3	4	5
1.	Heni Purwati (Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)	Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui <i>Letter Of Credit</i> (L/C) di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam	<i>Letter Of Credit</i> (L/C)	Bank Mandiri Syariah Surabaya memberikan fasilitas L/C untuk pembiayaan ekspor impor, supaya para pelaku ekonomi bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan baik.

³⁸Dian Mandayani Ananda, "Analisis Hukum Terhadap L/C Syariah Berdasarkan Undang-undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah", Thesis, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18899>, diakses tanggal 2 Februari 2013.

1	2	3	4	5
2.	Farid Chairmawan (Jurusan Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008)	Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor yang Menggunakan L/C	<i>Letter Of Credit</i> (L/C)	Dalam prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan L/C, hal utama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atas perjanjian jual beli.
3.	Dian Mandayani Ananda (Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2010)	Analisis Hukum Terhadap L/C Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah.	<i>Letter Of Credit</i> (L/C)	Akad <i>wakâlah bil ujah</i> dinilai paling tepat dan paling minim resiko serta sesuai dengan tujuan keberadaan L/C, tidak ada norma hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana harusnya hubungan antara kontrak dasar dengan perjanjian L/C itu sendiri

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian tentang akad *kafâlah bi al-ujrah* pada jasa pembiayaan *Letter of Credit*. Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Heni Purwati menjelaskan tentang penerapan pembiayaan L/C dengan akad *Wakâlah* di

Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam perspektif hukum Islam yang mana penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian normatif yang mana akan menganalisis mengenai fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter Of Credit* (L/C) dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi.

Penelitian yang dilakukan Farid Chairmawan yang berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor yang Menggunakan *Letter Of Credit*, terdapat persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada jenis penelitiannya dengan penelitian pustaka (*library reseach*). Sedangkan mengenai isi, jelas berbeda karena pada penelitian terdahulu tidak membahas mengenai hukum Islam yang terkait dengan transaksi bisnis menggunakan *Letter of Credit*, melainkan hanya menjelaskan tentang prosedur suatu pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan L/C, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan eksportir dan importir dalam menggunakan L/C, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam dokumen L/C, dan akibat hukum pada importir yang tidak melakukan pembayaran kredit.

Sedangkan jika melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Mandayani Ananda dalam tesisnya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap L/C Syariah Berdasarkan Undang-Undang No.21/2008 tentang Perbankan Syariah, Dian memaparkan mengenai ketentuan L/C yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip L/C yang terkandung dalam *UCP*

600 dapat diterapkan pada L/C Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak ada norma hukum yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan bagaimana harusnya hubungan antara kontrak dasar dengan perjanjian L/C itu sendiri sebagaimana UCP 600 telah mengatur prinsip Independensi, *Complying Presentation dan Deals With Documents Only*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang berbagai akad yang dapat diaplikasikan pada perjanjian L/C, ternyata hanya L/C dengan akad *wakâlah bil ujah* saja yang dapat diterapkan prinsip Independensi, *Complying Presentation dan Deals With Documents Only* tersebut. Meskipun sama-sama menganalisis fatwa DSN-MUI, namun tetap terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Pada penelitian dengan judul Analisis Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan akad *kafâlah bi al-ujrah* perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menitikberatkan pada bagaimana pendapat para *fuqahâ'* mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi mengenai akad *kafâlah* yang disertai dengan *ujrah* (upah) dalam transaksi ekspor impor menggunakan jasa pembiayaan *Letter of Credit*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Analisis Fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter Of Credit* (L/C) dengan Akad *Kafâlah bi al-Ujrah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang

lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang Analisis Fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter Of Credit* (L/C) dengan Akad *Kafâlah bi al-Ujrah* Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Setelah itu membuat rumusan masalah, batasan masalah yang dibuat agar pembahasan penelitian tidak terlalu melebar. Dalam Bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep akad *kafâlah bi al-ujrah* beserta teori-teori dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam bidang muamalah yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Selanjutnya, pada bab ketiga peneliti mulai menganalisis rumusan masalah menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan. Bab ketiga ini merupakan inti dari penelitian. Peneliti akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam bab dua yang meliputi penjelasan tentang pandangan ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' mazhab Hanafi mengenai *Letter of Credit* dengan akad *Kafâlah bi al-Ujrah*.

Bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun

ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.



